

## KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI KREDITUR PREFEREN DALAM MEMPEROLEH PELUNASAN PIUTANG PAJAK

Sidik Maulana  
Universitas Negeri Semarang, Semarang  
Kampus Sekaran, Gunung Pati, Semarang  
Jawa Tengah – Indonesia 50229  
[sidikmlna123@gmail.com](mailto:sidikmlna123@gmail.com)

### **Abstract**

*This study was written with the aim of knowing the tax payment arrangements if the taxpayer is declared bankrupt by the court. In addition, in the case of a taxpayer as a debtor having many creditors, it is necessary to know the position of the state and to know the tax payment procedure by a bankrupt debtor represented by the curator. This research method uses a normative juridical method with a literature study approach to legislation. This study explores further the provisions on tax payments by bankrupt debtors as regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. The state as the preferred creditor has the privilege to take precedence in paying debts. This is also in accordance with the rights of the state, namely the right to take precedence. After being declared bankrupt, the bankrupt debtor is declared incompetent to carry out legal actions related to his assets, therefore all management and settlement of the assets of the bankrupt debtor is carried out by a curator appointed by the Supervisory Judge. The task of the curator is to manage and clean up the assets of the bankrupt debtor, including the payment of debts. Therefore, tax payments are made by the curator in accordance with the laws and regulations that govern it. In addition, the curator can apply for payment in installments to facilitate the bankrupt debtor.*

**Keywords:** Bankrupt, creditor preference, tax

### **Abstrak**

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan pembayaran pajak jika wajib pajak dinyatakan pailit oleh pengadilan. Selain itu dalam kasus wajib pajak sebagai debitor memiliki banyak kreditur maka perlu mengetahui kedudukan negara serta untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak oleh debitor pailit yang diwakilkan oleh kurator. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka perundang – undangan. Penelitian ini mengupas lebih lanjut tentang ketentuan pembayaran pajak oleh debitor pailit sebagaimana telah disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Negara sebagai kreditur preferen memiliki hak istimewa untuk didahulukan dalam pembayaran utang. Hal ini juga sesuai dengan hak yang dimiliki negara yaitu hak untuk didahulukan. Setelah dinyatakan pailit maka debitor pailit dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta kekayaannya, maka dari itu segala pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dilakukan oleh kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Tugas kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan pembersan harta debitor pailit termasuk pembayaran utang. Maka dari itu pembayaran pajak dilakukan oleh kurator sesuai peraturan perundang – undangan yang mengaturnya. Selain itu kurator dapat mengajukan permohonan membayar secara berangsur untuk memudahkan debitor pailit.

**Kata kunci :** Kreditur preferen, pajak, pailit

### **Pendahuluan**

Pajak merupakan iuran wajib berupa uang oleh warga negara kepada negara yang

dipungut berdasarkan undang – undang serta bersifat memaksa dan tanpa adanya timbal balik secara langsung atau kontraprestasi dari

negara dalam rangka pembiayaan negara dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Pajak sendiri merupakan salah satu bentuk dari sumber pendapatan negara yang masuk ke dalam kas negara atau APBN yang kemudian akan didistribusikan ke berbagai sektor dalam mendukung pembangunan. Dari ketiga sumber penerimaan negara tersebut, sektor pajak merupakan sektor yang paling banyak menyumbang penerimaan negara atau menjadi sumber utama penerimaan negara dalam pemenuhan anggaran negara.

Adanya pemungutan pajak tidak semata-mata hanya untuk membangun negara, tetapi pajak diterapkan atas pertimbangan berbagai hal agar dapat memaksimalkan segala sektor pembangunan negara yang ada. Berdasarkan Pasal 23A Undang - Undang Dasar Republik Indonesia bahwasannya "*Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa dan untuk keperluan negara telah diatur dalam undang - undang.*"

Tentunya sudah ada regulasi tersendiri terkait pemungutan pajak di Indonesia. Pengaturan pajak di Indonesia tercantum dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengubah Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan beberapa peraturan lainnya. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, orang yang membayar pajak disebut *Wajib Pajak*. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 bahwa "*Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang - undangan perpajakan.*"

Setiap warga negara yang telah termasuk ke dalam golongan wajib pajak maka harus mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat pada wilayah tempat tinggal wajib pajak bersangkutan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak ini diberikan pada penduduk asli Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan. Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP ini diberikan dengan fungsi untuk tanda pengenal diri wajib pajak dan menjaga ketertibak dalam pelaksanaan pengawasan administrasi perpajakan serta pembayaran pajak.

Wajib pajak ini merupakan orang pribadi atau badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana seorang subjek hukum. Tentunya sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum selama tidak menyalahi peraturan perundang - undangan.

Salah satu contoh perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa yang dan lainnya. Dalam aktivitas tersebut memungkinkan timbulnya utang yang dilakukan oleh wajib pajak. Utang merupakan harta baik berupa uang ataupun benda yang menjadi tanggungan yang harus dibayar kepada seseorang karena adanya transaksi secara kredit dengan ketentuan pembayaran berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan.

Dalam kasus tersebut maka wajib pajak sebagai debitor memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada kreditor atas harta atau benda yang dipinjamnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. "*Debitur merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang - undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan*" (Pasal 1 angka 1 UU kepailitan). Namun ada kalanya wajib pajak sebagai debitor tidak mampu membayar utang terhadap kreditor meski seluruh hartanya digunakan.

Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata bahwa "*Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan - perikatan perorangan debitur itu.*"

Dengan demikian bahwa segala harta kekayaan milik debitur baik yang saat ini sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari seperti piutang menjadi jaminan bagi pembayaran utang debitur itu. Ketika debitur tidak mampu membayar utang - utangnya terhadap kreditor maka debitur dapat dinyatakan pailit.

Pengajuan pernyataan permohonan pailit debitur dapat dilakukan oleh debitur itu sendiri ataupun debitur melalui Pengadilan Niaga. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 1 bahwa "*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya*

dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang - undang ini.”

Setelah pengumuman dinyatakannya debitur pailit maka debitur tidak memiliki hak atau tidak cakap dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya. Maka dari itu bersamaan dengan putusan pailit diikuti dengan diangkatnya seorang kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta debitur pailit termasuk pembayaran utang.

Dalam kasus debitur memiliki beberapa kreditor maka perlu adanya perhitungan agar tidak ada kreditor yang dirugikan. Beberapa kreditor disini dapat memiliki kedudukan yang berbeda maka dari itu perlu dilakukannya perhitungan pada setiap kreditor termasuk negara sebagai penerima pajak karena pajak merupakan iuran wajib. Perlu diperhatikan terkait kedudukan negara sebagai kreditor dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur oleh kurator.

Maka dari itu tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana pengaturan kedudukan negara sebagai kreditor pembayaran pajak oleh wajib pajak yang dinyatakan pailit.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagai debitur pailit pada dasarnya telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk mengupas lebih jelas maka dari itu akan dibahas mengenai kreditur preferen dalam sistem hukum kepailitan serta kedudukan negara sebagai kreditur preferen dalam memperoleh pelunasan piutang pajak.

### **Kreditur Preferen Dalam Hukum Kepailitan**

Dalam Pasal 1132 mengatur bahwa pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama terkecuali terdapat alasan yang sah untuk mendahulukan piutang satu dengan piutang lainnya. Disinilah terdapat pengecualian terhadap keberlakuan asas umum atau asas *paritas creditorium* bahwa semua kreditor berkedudukan sama.

Menurut Pasal 1134 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Kreditur preferen

merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa berdasarkan sifat piutangnya yang disebut piutang preferen harus diistimewakan dan didahulukan dari piutang - piutang lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kreditur dengan pemegang gadai dan hipotek yaitu kreditur separatis memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditur preferen. Namun tidak berlaku jika terdapat hak - hak yang didahulukan oleh undang - undang. Kemudian dalam Pasal 1135 KUHPPerdata dijelaskan bahwa “Di antara orang - orang yang berpiutang yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai sifat hak - hak istimewanya.”

Hak - hak yang diistimewakan diatur dalam Pasal 1137, Pasal 1138 dan Pasal 1139 KUHPPerdata. Salah satu hak yang didahulukan yaitu hak Negara untuk mendahului atas pembayaran pajak sebagaimana tercantum pada Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kemudian hak istimewa lainnya adalah pembayaran hak atau gaji bagi para tenaga kerja sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 95 ayat (4) Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Pembagian dari hasil penjualan harta debitur pailit melalui pelelangan umum dilakukan berdasarkan tingkatan prioritas piutang setiap kreditor berdasarkan besar kecilnya piutang masing - masing kecuali jika terdapat alasan - alasan yang sah untuk didahulukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPPerdata.

### **Kedudukan Negara Sebagai Kreditur Preferen**

Pada dasarnya pajak dikenakan pada setiap subjek pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Namun sebagai subjek hukum yang tidak cakap dikarenakan adanya putusan pailit, seorang debitur pailit tidak dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya.

Namun dalam pelaksanaan pemberesan dan pengurusan harta debitur pailit dalam hal debitur memiliki beberapa kreditor maka berdasarkan undang - undang perlu dilakukan pelunasan piutang berdasarkan kedudukan kreditur. Hal ini sesuai dengan konsep kepailitan yang berkembang di dunia yaitu konsep kepailitan

*Debt Adjustmen*. Konsep kepailitan *Debt Adjustmen* ini menjelaskan bahwa dimana setiap kreditur memiliki tingkatan dan memiliki hak distribusi kreditur didasarkan pada prinsip pembagian kelas tersebut (*pro rata distribution*). Adanya pembagian kelas atau kedudukan kepada kreditur bertujuan agar tidak ada perebutan terhadap harta debitur pailit. Berdasarkan hukum kepailitan terdapat beberapa jenis kreditur, yaitu :

“Kreditur separatis, merupakan jenis kreditur yang memegang atau memiliki jaminan kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, gadai, hipotek, fidusia dan lain - lain. ”

“Kreditur preferen, kreditur ini merupakan kreditur dengan hak istimewa atau karena hal - hal yang sah harus didahulukan. Kreditur preferen ini terbagi atas kreditur preferen *khusus* dan kreditur preferen *umum* (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara)”

“Kreditur konkuren, kreditur jenis ini merupakan kreditur tanpa memegang atau memiliki jaminan kebendaan sehingga kedudukan semua kreditur konkuren adalah sama.”

Meskipun setiap kreditur memiliki kedudukan yang berbeda namun pada dasarnya semua kreditur memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan piutang dari hasil penjualan segala kebendaan milik debitur pailit (asas *paritas creditorium*) sesuai dengan Pasal 1132 KUHPerdara bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama - sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda - benda itu dibagi - bagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutang masing - masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan - alasan yang sah untuk didahulukan.”

Berdasarkan Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara bahwa “Suatu hak yang oleh undang - undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata - mata berdasarkan sifat piutangnya.” Dari ayat tersebut bahwa dapat diketahui bahwa kreditur yang berdasarkan undang - undang diberikan hak lebih tinggi dari kreditur lainnya mendapatkan pelunasan yang

didahulukan. Kemudian terkait hak istimewa atau privilege disebutkan dalam Pasal 1134 ayat (2) bahwa “Gadai dan hipotek memiliki kedudukan lebih tinggi daripada privilege, kecuali oleh undang - undang ditentukan sebaliknya.” Privilege atau hak istimewa dalam KUHPerdara terbagi menjadi dua yaitu privilege umum dan privilege khusus (Pasal 1149 dan Pasal 1139). Privilege umum meliputi seluruh benda milik debitur, disebutkan terdapat tujuh macam hak privilege umum yang ditentukan secara berurutan dalam hal pelunasannya yaitu :”

“Biaya lelang dan penyelesaian warisan;

Biaya penguburan;

Biaya perawatan dan pengobatan

Upah buruh;

Piutang karena penyerahan bahanmakanan;

Piutang para pengusaha sekolah/asrama;

Piutang anak yang belum dewasa dan pengurusan wali piutang orang yang terampu dan pengurusan pengampu.”

Privilege khusus meliputi benda - benda tertentu milik debitur, disebutkan terdapat Sembilan macam hak privilege yang tidak ditentukan urutan pelunasannya, yaitu :”

“Biaya lelang atau eksekusi; Uang sewa benda tidak bergerak; Harga pembelian benda bergerak; Biaya penyelamatan suatu barang gadai; Biaya tukang; Biaya penginapan; Upah pengangkutan; Upah tukang batu, kayu, bangunan benda tidak bergerak; Penggantian dan pembayaran yang harus diganti oleh pejabat negara yang melakukan pelanggaran dan kejahatan.”

Dalam hal ini terdapat privilege yang lebih tinggi dari gadai dan hipotek yang telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

“Biaya yang dikeluarkan untuk mengeksekusi benda bergerak atau tidak bergerak.

Piutang - piutang dari orang yang menyewakan benda tidak bergerak.

Biaya perkara yang semata - mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Biaya untuk menyelamatkan benda bergerak yang harus dikeluarkan setelah benda tersebut digadaikan.

Pajak.”

Berdasarkan hal tersebut maka utang pajak wajib didahulukan untuk pembayarannya daripada utang - utang dalam hal ini kreditur yang kedudukannya berada dibawahnya. Maka dari itu negara sebagai terpiutang pajak berkedudukan sebagai kreditur preferen dengan hak istimewa atau privilege untuk didahulukan. Hak mendahului yang dimiliki oleh nagara merupakan hak khusus atau hak istimewa yang dimiliki negara untuk didahulukan mendapatkan pelunasan dari hasil lelang kebendaan milik debitur pailit sebagai penanggung pajak. Atas dasar hal ini negara memiliki hak untuk mendahului atas eksekusi kebendaan milik penanggung pajak yang dilelang di muka umum dengan melakukan penyitaan untuk kepentingan penagihan pajak. Maka dari itu kurator wajib mendahulukan pembayaran utang kreditur atas hasil lelang kepada negara untuk pelunasan utang pajak dan biaya lain penagihan pajak.

Negara dapat melakukan penyitaan terhadap objek sita milik debitur pailit yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau yang berada di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu. Barang objek sita dapat berupa benda bergerak termasuk di dalamnya seperti mobil, perhiasan, tabungan, giro, obligasi saham, surat berharga lainnya, piutang atau benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan dan kapal.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap objek barang sita yaitu berupa : *“pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya, persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan masak, perlengkapan yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara, buku - buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan, serta peralatan penyandang cacat yang*

*digunakan penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.”*

Selain ketentuan tersebut terkait kedudukan negara dalam utang pajak telah diperjelas dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu :

- Pasal 21 ayat (4) menyebutkan bahwa *“Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi maka kurator, likuidator atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut”*
- Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa *“Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang - barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum.”*

Selain dalam Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penjelasan terkait kedudukan negara dalam utang pajak juga terdapat dalam Pasal 19 ayat (6) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa *“Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yan dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang - barang milik Penanggung Pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata - mata yang disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata - mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.”*

## **Kesimpulan**

Adanya putusan pengadilan menyatakan pailit terhadap debitur maka sejak saat putusan pernyataan pailit debitur menjadi tidak cakap dalam hal penguasaan dan pengurusan hartanya. Bersamaan dengan itu diangkat seorang kurator untuk membantu pengurusan dan pemberesan harta debitur

pailit. Dalam hal debitur memiliki banyak kreditor maka sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara harus mendahulukan kreditor jika terdapat alasan yang sah untuk didahulukan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa negara memiliki hak mendahului yaitu piutang pajak wajib didahulukan pembayarannya daripada piutang - piutang lainnya.

Kedudukan negara dalam hal ini adalah sebagai kreditor preferen dengan hak istimewa atau privilege untuk didahulukan. Kurator sebagai pihak perwakilan debitur pailit wajib mendahulukan pembayaran utang pajak debitur pailit atas hasil pelelangan umum kebendaan milik debitur pailit. Berdasarkan hal tersebut maka piutang negara atas pajak wajib didahulukan untuk pembayarannya daripada piutang - piutang dalam hal ini kreditor yang kedudukannya berada dibawahnya. Maka dari itu negara sebagai terpiutang pajak berkedudukan sebagai kreditor preferen dengan hak istimewa atau privilege untuk didahulukan. Hak mendahului yang dimiliki oleh negara merupakan hak khusus atau hak istimewa yang dimiliki negara untuk didahulukan mendapatkan pelunasan dari hasil lelang kebendaan milik debitur pailit sebagai penanggung pajak.

### **Daftar Pustaka**

Aprita, S. (2018). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*. Malang: Setara Press.

Agnes Ruth Febrianti, H. S. (2016). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Istimewa Kantor Pajak Dalam Kedudukannya Sebagai Kreditor Preferen Pada Saat Pembayaran Boedel Pailit Berdasarkan Studi Kasus Kepailitan PT Metro Batavia. *Diponegoro Law Review*.

Aprianto, S. (2019). Kedudukan Kreditor Preferen Dalam Kepailitan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 Ditinjau Berdasarkan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *JOM*.

Balai Harta Peninggalan - DKI Jakarta, <https://bhbjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/kurator-dalam-kepailitan> diakses tanggal 4 Juni 2022

Dimas Hanif Alfarizi, E. S. (2016). Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Karyawan Sebagai Kreditor Preferen Dalam Kepailitan. *Diponegoro Law Journal*.

Ginting, E. R. (2018). *HUKUM KEPAILITAN Buku Kesatu TEORI KEPAILITAN*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Halim, Reynold Martinus. (2014). Pelaksanaan Pembayaran Utang Kreditor Preferen Dalam Kasus Kepailitan. (Tesis, dipublikasikan). Universitas Hassanudin, Makassar.

Kementerian Keuangan, <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-kreditor-preferen-dalam-pajak-apakah-sama-dalam-versi-kepailitan-2019-11-05-57ba62b2/> diakses pada tanggal 30 Mei 2022

Litari, L. E. (2021). Sinkronisasi Hukum Utang Pajak Sebagai Kreditor Preferen Dalam Proses Kepailitan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*.

Ruth Yohana Siburian, E. S. (2017). Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pemenuhan Hak Negara Atas Utang Pajak Perseroan Terbatas Pada Kepailitan. *Diponegoro Law Journal*.

Sanjaya, U. H. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*. Sleman: NFP Publishing.

Saputra, I. E. (2020). Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh Dalam Proses Kepailitan. *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*.

Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor. *Lex Jurnalica*.

Slamet, S. R. (2017). Kedudukan Kurator Sebagai Pengampu Debitor Pailit, Peran, Tugas Dan Tanggung Jawabnya Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *Lex Jurnalica*.

Venia Utami Keliat, S. S. (2021). Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen. *Journal of Education, Humaniora and Social Science (IEHSS)*.